



## Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII

Jl. Trengguli I, Tembau No.22, Penatih, Denpasar Timur, Denpasar, Bali 80238 0361462964

[lldikti8.kemdikbud.go.id](http://lldikti8.kemdikbud.go.id)

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Sekretariat

Jenderal / Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII

# Standar Pelayanan Penilaian Angka Kredit Jabatan Akademik Dosen Lektor Kepala Dan Guru Besar

No. SK : 1407/LL8/OT.02.00/2023

## Persyaratan



## Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII

Jl. Trengguli I, Tembau No.22, Penatih, Denpasar Timur, Denpasar, Bali 80238 0361462964

[lldikti8.kemdikbud.go.id](http://lldikti8.kemdikbud.go.id)

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Sekretariat Jenderal / Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII

1. Scan Asli surat pengantar dari Rektor/Ketua/Direktur perguruan tinggi
2. Scan Asli DUPAK yang telah ditandatangani oleh Tim PAK PTS
3. Scan Asli Surat Pernyataan Melaksanakan Penelitian yang telah ditandatangani Rektor/Ketua/Direktur (lampiran 2)
4. Scan Asli / Legalisir surat keputusan sebagai dosen tetap yayasan, disahkan oleh pejabat yang berwenang (yayasan) atau diketahui oleh Pimpinan Perguruan Tinggi. (bagi dosen tetap yayasan)
5. Scan Asli/Legalisir ijazah dan transkrip pendidikan terakhir (SK Penyetaraan dari Ditjen Dikti bagi lulusan Perguruan Tinggi di Luar Negeri dan Akreditasi Program Studi/Perguruan Tinggi bagi Lulusan Perguruan Tinggi di dalam negeri)
6. Scan Asli Surat Pernyataan bermaterai tidak terikat sebagai PNS di instansi lain, diketahui pimpinan perguruan tinggi (bagi dosen tetap yayasan)
7. Scan Asli / Legalisir kartu pegawai (bagi dosen PNS)
8. Scan Asli / Legalisir lembar NIP baru dari BKN (bagi dosen PNS)
9. Scan Asli / Legalisir surat keputusan CPNS (bagi dosen PNS)
10. Scan Asli / Legalisir keputusan Penetapan Angka Kredit (PAK) terakhir dan Surat keputusan jabatan akademik/fungsional terakhir
11. Scan Asli / Legalisir surat keputusan pangkat terakhir (bagi dosen
12. PNS dan dosen tetap yayasan yang mempunyai sertifikat pendidik)
13. Scan Asli / Legalisir penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir
14. Scan Asli Berita Acara Pertimbangan/Persetujuan Senat Perguruan Tinggi (Lampiran 3)
15. Scan Asli daftar hadir anggota senat dengan jumlah memenuhi quorum (Lampiran 3a)
16. Scan Asli surat lembar Pengesahan Hasil Validasi Karya Ilmiah, ditandatangani oleh pimpinan perguruan tinggi
17. Scan Asli surat Pernyataan Keabsahan Karya Ilmiah bermaterai, ditandatangani oleh yang bersangkutan Scan Asli / Legalisir sertifikat Pendidik
18. Scan Asli / Legalisir sertifikat Pendidik
19. Scan Asli Surat Keterangan/surat keputusan tugas belajar/ljin belajar
20. Scan Asli surat pengaktifan kembali
21. Scan Disertasi/Tesis (Sesuai Pendidikan terakhir) yang terdiri dari cover, lembar pengesahan, daftar isi, abstrak) Scan Asli surat klarifikasi dari Pimpinan PTS
22. Scan Asli surat klarifikasi dari Pimpinan PTS

23. Scan Cover, Abstrak dan Fulltext Skripsi/Thesis/Disertasi (jika terindikasi memiliki kemiripan dengan informasi pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Kamis, 30 Jan 2025 pukul 05:27. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli. Skripsi, Thesis atau Disertasi)

24. Scan Asli /Legalisir Surat keputusan Mutasi/Perpindahan Homepage Dosen (untuk dosen yang pernah



## Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII

Jl. Trengguli I, Tembau No.22, Penatih, Denpasar Timur, Denpasar, Bali 80238 0361462964

[lldikti8.kemdikbud.go.id](http://lldikti8.kemdikbud.go.id)

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Sekretariat Jenderal / Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Dosen mengajukan kelengkapan usulan ke LLDIKTI VIII
2. Tim SDM memeriksa berkas persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Tim SDM memproses Input data online untuk pengajuan ke Dikti <https://pak.kemdikbud.go.id>
4. Tim SDM memproses Pengajuan, Verifikasi, dan Plotting melalui <https://pak.kemdikbud.go.id>
5. Proses Penilaian Usulan oleh Tim PAK Nasional melalui <https://pak.kemdikbud.go.id>
6. Proses Cetak PAK dan SK Jafung di DIKTI
7. Tim SDM mendistribusikan PAK dan SK Jabatan Akademik

### Waktu Penyelesaian

30 Hari

Maksimal 30 hari kerja, dihitung sejak persyaratan dinyatakan lengkap

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Penetapan Angka Kredit (PAK) dan Surat Keputusan (SK) Jabatan Akademik Dosen

### Pengaduan Layanan



## Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII

Jl. Trengguli I, Tembau No.22, Penatih, Denpasar Timur, Denpasar, Bali 80238 0361462964

[lldikti8.kemdikbud.go.id](http://lldikti8.kemdikbud.go.id)

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Sekretariat  
Jenderal / Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada :

Kepala LLDIKTI Wilayah VIII

Alamat : Jl. Trengguli I, Trengguli-Penatih, Denpasar Timur 80238

2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via:

Telepon : (0361) 462964

Email : [info.lldiktiviii@kemdikbud.go.id](mailto:info.lldiktiviii@kemdikbud.go.id)